



P U T U S A N

Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 18 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagai **Penggugat**;
Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 03 April 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal dahulu di XXXXX, Kabupaten Rembang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah seluruh Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg, tanggal 05 Februari 2025, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2001 M di Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Rembang berdasarkan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 22 Maret 2001, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama perkawinan 23 (duapuluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, di rumah Orang Tua Penggugat di XXXXX Kabupaten Rembang Jawa Tengah dan selama perkawinan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA, NIK: XXXXX, yang Lahir Tanggal 07 Januari 2002 (Usia 23 (duapuluh tiga) Tahun, SMK, ANAK KEDUA, NIK: XXXXX, yang Lahir Tanggal 08 November 2014 (Usia 11 (sebelas) Tahun, SD;

Saat ini keduanya dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Bulan Mei 2021 mulai mengalami perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat merantau ke Kalimantan untuk bekerja sebagai Karyawan Perusahaan;
4. Bahwa puncaknya pada tahun 2022, Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang tidak dikenal oleh Penggugat. Penggugat mendapatkan kabar tersebut dari teman Penggugat, serta anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bekerja bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat terakhir pulang pada bulan Mei 2022 hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar, dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) Tahun 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, telah benar-benar sangat sulit didamaikan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan hak-hak dan kewajiban satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas permohonan Cerai Gugat dari Penggugat telah sesuai dengan maksud penjelasan pasal 39 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Rembang untuk menerima, memeriksa

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili Perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak bain sugro Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**))
3. Membebaskan biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg tanggal 05 Februari 2025 dan 05 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg



cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Maret 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 01 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir tinggal di XXXXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun sekitar 2022 mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi hanya tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang tanpa izin

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg



dan sepengetahuan Pengetahuan, dan sejak itu pula telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sebab Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada alasan yang sah kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat maupun keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu, dan sampai sekarang tidak diketahui lagi kabar dan keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat supaya bersabar menghadapi rumah tangganya, namun tidak berhasil, sebab Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sesudah menikah bertempat tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir tinggal di XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2022 mulai tidak harmonis lagi sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, dan sejak itu sudah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;
- Bahwa yang saksi tahu, tidak ada alasan yang sah kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat maupun keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ketemu, dan hingga saat ini tidak diketahui lagi kabar dan keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg tanggal 05 Februari 2025 dan 05 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata;

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;
- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Rembang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2001, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa bukti P.3 termasuk surat bukan akta, dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

- Bahwa keterangan para saksi Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:
 - o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan sejak itu pula telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;
 - o Bahwa selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
 - o Bahwa Penggugat sudah dinasihati supaya bersabar menghadapi rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa bukti P.3 yang sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan, ternyata materinya bersesuaian dengan keterangan saksi sehingga terbukti bahwa Tergugat sudah dicari keberadaannya, namun tidak ketemu, dan hingga saat ini tidak diketahui lagi kabar dan keberadaannya;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2001, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan sejak itu pula telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sudah dicari keberadaannya, namun tidak ketemu, dan hingga saat ini tidak diketahui lagi kabar dan keberadaannya;
4. Bahwa selama berpisah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa Penggugat sudah dinasihati supaya bersabar menghadapi rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg



halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; dan
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan sejak itu pula telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah dicari keberadaannya, namun tidak ketemu, dan hingga saat ini tidak diketahui lagi kabar dan keberadaannya, serta selama berpisah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi. Dari rangkaian fakta ini, Hakim menilai unsur pertama, yakni "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*", telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 533, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, juga

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan:

وَرَأَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ جَوَازَ التَّفْرِيقِ لِلْغَيْبَةِ إِذَا طَالَتْ، وَتَضَرَّرَتِ الزَّوْجَةُ بِهَا

Artinya : “Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bolehnya perceraian karena kepergian yang memakan jangka waktu lama, dan si istri mendapatkan kemudharatan akibat kepergian suaminya”.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Zulhijjah* 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kasiyono, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya PNPB | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp160.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp330.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PA.Rbg